



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

Ssurat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Permytaam Ahli Waris yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa bermaterai 10.000 yang sudah ditandatangani lurah
- b. Foto kopi data dukung : KK, KTP, Surat /Akta Kematian, Surat Nikah, Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon Membawa surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh seluruh nama ahli waris yang tercantum dalam surat tersebut dan tanda tangan kepala desa / kelurahan
- b. Surat keterangan ahli waris tersebut dilampiri dengan foto kopi KTP ahli waris yang terdaftar.
- c. Petugas Meneliti kelengkapan berkas
- d. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat untuk ditandatangani, bila berkas belum lengkap atau ada kesalahan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- e. Petugas melakukan register pada buku register waris
- f. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan sesuai kepentingan pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit (Kecuali jika Camat sedang tidak ada di tempat dokumen permohonan dititipkan kepada petugas jika ada kekurangan data akan dihubungi melalui telpon)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Camat membubuhkan tanda tangan di surat keterangan waris

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panekan

Jl Raya Panekan Km 6 63384 0351895010

panekankec.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Panekan

- a. Melalui kotak saran,
- b. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan